

Seri Demokrasi Elektoral
Buku 12

PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM



Seri Demokrasi Elektoral

Buku 12

**PARTISIPASI WARGA
MASYARAKAT DALAM
PROSES PENYELENGGARAN
PEMILIHAN UMUM**



Kingdom of the Netherlands

Danish International
Development Agency



Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BUKU 12

Penanggung Jawab :

Utama Sandjaja

Tim Penulis :

Ramlan Surbakti

Didik Supriyanto

Editor :

Sidik Pramono

Penanggung Jawab Teknis :

Setio. W. Soemeri

Agung Wasono

Nindita Paramastuti

Seri Publikasi :

Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu

Cetakan Pertama :

April 2013

ISBN

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA

Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Daftar Singkatan

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilihan
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
HPS	: Hasil Penghitungan Suara
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
P4	: Partai Politik Peserta Pemilu
P4B	: Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RT	: Rukun Tetangga
RUA	: Rapat Umum Anggota
RW	: Rukun Warga
SE	: Surat Edaran
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UU 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif Kemitraan

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan adalah visi dari Kemitraan yang diwujudkan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Kemitraan yakin bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus menerus melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait reformasi sistem kepemiluan di Indonesia.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Kemitraan adalah dengan menyusun seri advokasi demokrasi elektoral di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan secara lebih rinci terdiri dari 16 (enam belas) seri advokasi. Pada bagian pertama tentang **Sistem Pemilu** terdiri dari 8 seri advokasi yang meliputi; Merancang Sistem Politik Demokratis, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, dan Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih.

Pada bagian kedua tentang **Manajemen Pemilu**, terdiri dari 5 seri advokasi yakni; Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Pada bagian ketiga tentang **Penegakan Hukum Pemilu**, terdiri dari 3 seri advokasi yakni; Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu, Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu.

Seri advokasi demokrasi elektoral tersebut disusun melalui metode yang tidak sederhana. Untuk ini, Kemitraan menyelenggarakan berbagai seminar publik maupun *focus group discussions* (FGDs) bersama dengan para pakar pemilu di Jakarta dan di beberapa daerah terpilih. Kemitraan juga melakukan studi perbandingan dengan sistem pemilu di beberapa negara, kajian dan

simulasi matematika pemilu, dan juga studi kepustakaan dari banyak referensi mengenai pemilihan dan sistem kenegaraan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim di Kemitraan terutama di *Cluster* Tata Pemerintahan Demokratis yang telah memungkinkan seri advokasi demokrasi elektoral ini sampai kepada tangan pembaca. Kepada Utama Sandjaja Ph.D, Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, August Mellaz, Sidik Pramono, Setio Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti yang bekerja sebagai tim dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama buku ini kami susun yang tidak dapat kami sebutkan satu-per-satu.

Kami berharap, seri advokasi demokrasi elektoral ini mampu menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder pemilu di Indonesia seperti Depdagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu dan juga menjadi bahan diskursus bagi siapapun yang peduli terhadap masa depan sistem pemilihan di Indonesia.

Kami menyadari seri advokasi demokrasi elektoral ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan untuk perbaikan naskah dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan reformasi sistem pemilihan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan kita semua untuk membuat pemilihan umum sebagai sarana demokratis yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca!

Jakarta, Juli 2011

Wicaksono Sarosa
Direktur Eksekutif Kemitraan

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	5
Bab 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	15
Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih	15
Partisipasi Anggota Partai dan Pemilih	16
Partisipasi Media melalui Pemberitaan Pemilu	20
Mendukung atau Menolak Peserta Pemilu	22
Pengawasan dan Pemantauan	24
Melakukan Survey dan Menyebar-luaskan Hasil Survey	27
Melaksanakan dan Menyebar-luaskan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count).	28
Perbandingan Hasil Resmi Pilgub Jatim dengan Hasil Penghitungan Cepat	31
Bab 4. Peningkatan Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu	33
Peningkatan Partisipasi Anggota Partai Politik dalam Pengambilan Keputusan Partai	35
Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara	36
Peningkatan Partisipasi Warga dalam Mendukung atau Menolak Peserta Pemilu dan/atau Rencana Kebijakan	38
Peningkatan Partisipasi Media Massa	38
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemilu	40
Peningkatan Partisipasi Lembaga Survey dalam Kajian dan Penyebarluasan Hasil Survey	41
Peningkatan Partisipasi Lembaga Survey dalam melakukan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu	42
Daftar Pustaka	43

Bab 1

Pendahuluan

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilihan umum yang tidak saja sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi juga sesuai dengan sistem politik demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya) yang hendak diwujudkan. Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidaknya-tidaknya dua hal harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan (*equal representation*) baik dalam penentuan siapa saja yang berhak memilih (*universal suffrage; One Person, One Vote, One Value, OPOVOV*) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (*apportionment*) yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel.

Ketiga, kompetisi antar partai atau calon berlangsung bebas dan adil (*free and fair contestation*). Persaingan antar partai dan calon tersebut berlangsung dalam kesetaraan. Keempat, penyelenggara Pemilu yang tidak hanya profesional tetapi juga bertindak independen dan imparial dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel (*electoral integrity*). Keenam, sistem penegakan hukum yang mengatur Pemilu (*electoral dispute resolution*) dilaksanakan secara adil dan tepat waktu. Dan ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Unsur pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam sudah dibahas pada seri sebelumnya. Unsur keempat sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.¹ Buku seri berikut menyangkut unsur ketujuh tersebut.

Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih peran yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka (membuat dan

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

menjalankan kebijakan publik untuk mereka). Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut. Misalnya, pemilih hanya memberikan suara kepada partai/calon yang akan menjamin pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya. Sebagaimana halnya setiap individu bertanggungjawab mengurus masalah pribadinya sendiri, demikian pula setiap warga negara sewajarnya berpartisipasi dalam pengurusan masalah publik dengan cara menggunakan hak pilihnya.

Disamping itu dalam proses demokrasi, hak memilih merupakan pernyataan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan urusan publik. Mereka yang terpilih melalui pemilihan umum menerima mandat dari rakyat yang berdaulat, dan karena itu rakyat yang berdaulat itu berhak meminta mereka yang terpilih untuk mempertanggungjawabkan secara reguler setiap tindakan yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Karena itu pemilihan umum dapat pula dilukiskan sebagai sarana yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan hasil penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Rakyat menyatakan sikap senang/ setuju ataupun tidak senang/tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan melalui Pemilu. Kalau kinerja mereka bagus, rakyat akan memberikan penghargaan (*reward*) dan sebaliknya rakyat akan memberikan hukuman (*punishment*) apabila kinerja mereka dinilai buruk. Inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas politik dalam arti sempit. Dengan kata lain, Pemilu merupakan instrumen komunikasi antara yang diperintah dengan yang memerintah.

Akan tetapi memberikan suara pada Pemilihan Umum hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam Pemilu. Keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai politik atau dalam proses seleksi calon atau pasangan calon untuk Pemilu, melaporkan setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, mendiskusikan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh berbagai peserta Pemilu, mendukung atau menentang secara demokratis partai/calon tertentu karena program, kapasitas dan integritas pribadinya, melaksanakan pendidikan pemilih, menulis berita di media massa baik yang berisi kegiatan tahapan Pemilu maupun berisi kritik dan saran, dan melaksanakan survey tentang persepsi pemilih atau kecenderungan perilaku memilih dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Pentingnya hak untuk memilih dalam demokrasi sudah dikemukakan secara jelas. Yang belum dikemukakan adalah apa pentingnya bentuk partisipasi lainnya dalam proses penyelenggaraan

Pemilu. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat selain memberikan suara pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar penggunaan hak pilih itu bermakna dalam arti tidak saja yang diberi mandat memerintah itu sungguh tepat tapi juga proses penentuan calon terpilih itu juga bebas dan adil.

Salah satu Bab yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Bab XIX). Dengan demikian empat unsur penting proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilih, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil, telah dipenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 246 tersebut adalah sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat (*Quick Count*) hasil Pemilu.

Setidak-tidaknya dua catatan dapat dikemukakan terhadap Bab Partisipasi Masyarakat tersebut. Pertama, bentuk partisipasi yang disebutkan sangat terbatas (hanya empat bentuk saja). Berbagai jenis pemberitaan dari media massa, seperti peliputan kegiatan penyelenggara Pemilu ataupun Peserta Pemilu, ulasan dan kritik terhadap pengaturan ataupun pelaksanaan tahapan Pemilu tertentu, merupakan sumber pengetahuan bagi pemilih. Dan kedua, pemantauan dan pengawasan yang seharusnya ditempatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat tetapi dalam undang-undang ditempatkan pada Bab lain.

Karena itu bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan unsur masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu perlu diperluas. Penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, pemantauan atas pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, dan pemberitaan atas pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu melalui media cetak dan elektronik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilih, lembaga pemantau Pemilu, Peserta Pemilu, wartawan, dan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil lainnya merupakan sejumlah unsur masyarakat yang dapat dan perlu berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Karena itu buku seri Demokrasi Elektoral tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu ini akan difokuskan untuk menjawab sejumlah pertanyaan berikut. Pertama, kegiatan apa saja dan dari siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum? Apa relevansi setiap bentuk partisipasi

warga masyarakat juga akan dikemukakan dalam Bab tentang konseptualisasi ini. Jawaban atas pertanyaan pertama ini akan menjadi Bab 2 setelah Bab Pendahuluan. Kedua, berdasarkan jawaban atas pertanyaan pertama, perlu pula dipertanyakan seberapa besar partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009? Karena memerlukan penelitian yang seksama dan memerlukan waktu yang relative lama, maka jawaban atas pertanyaan kedua ini tidak dapat diberikan untuk setiap bentuk partisipasi untuk ketiga Pemilu melainkan akan disajikan berdasarkan kecenderungan bentuk partisipasi yang menonjol untuk setiap Pemilu. Jawaban atas pertanyaan kedua ini akan menjadi Bab 3. Dan ketiga, langkah apa sajakah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu? Jawaban atas pertanyaan ketiga ini akan menjadi Bab 4.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerjasama dengan Australian National University (ANU) melakukan penelitian tentang partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada awal tahun 2013.² Penelitian ini hanya mengidentifikasi unsur-unsur masyarakat yang dilibatkan oleh DPR atau yang atas prakarsa sendiri melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk mempengaruhi DPR dan Pemerintah dalam merumuskan UU Pemilu tersebut tetapi tidak mengidentifikasi kualitas partisipasi masyarakat (apakah substansi UU Pemilu tersebut berhasil dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat). Sebagaimana dikemukakan di atas, kajian berikut hanya akan mengidentifikasi unsur masyarakat yang melakukan partisipasi dan bentuk partisipasi yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu tetapi belum menyentuh kualitas partisipasi tersebut apakah berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan ataukah tidak.

2 Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, dan Ibnu Setyo Hastomo, **Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**, Kerjasama antara CDI dan Perludem, Jakarta, 2013.

Bab 2

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Kegiatan apa saja dan oleh siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu?

Setidak-tidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah unsur-unsur masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DPR dan DPRD, aparat Pemerintah, dan lembaga judikatif tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat karena apa yang dikerjakan lembaga tersebut merupakan tugas sehari-hari (melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai lembaga negara) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepuluh bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bekerjasama dengan KPU melaksanakan sosialisasi Pemilu. Kedua, melaksanakan pendidikan pemilih (*voters education*) tentang apa dan mengapa tentang pendaftaran pemilih, tentang visi, misi dan program Peserta Pemilu/Calon, dan tentang pemungutan dan penghitungan suara.³ Kegiatan pendidikan pemilih ini dapat dilakukan oleh berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (seperti LSM, dan organisasi kemasyarakatan) yang tidak berafiliasi dengan partai politik apapun.

Kalau sosialisasi Pemilu diartikan sebagai proses transfer pengetahuan tentang apa, bagaimana, kapan dan di mana mengenai tata cara seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis, maka kegiatan Sosialisasi Pemilu sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena Penyelenggara Pemilu adalah yang lebih menguasai substansi ketentuan tentang tata cara seluruh tahapan

3 **Civic and Voter Education**, ACE The Electoral Knowledge Network; dan Yerevan, **The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness**, (Stockhold, Swedia: Internasional IDEA, 2006).

Pemilu. Penyelenggara Pemilu lebih menguasai substansinya tidak saja karena KPU lah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan Pemilu tetapi juga karena KPU dan aparatnya di daerahlah yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut. Akan tetapi program sosialisasi pemilihan umum mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu kalau unsur organisasi masyarakat sipil melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu, maka hendaknya hal itu dilakukan bekerjasama dengan KPU.

Apabila Sosialisasi Pemilu dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat meningkat. Diperlukan dua hal untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu minat atau kepedulian terhadap Pemilu yang Demokratik, dan pengetahuan tentang tata cara Pemilu. Kegiatan sosialisasi Pemilu bila dipersiapkan dan dilaksanakan secara seksama akan dapat membekali warga masyarakat akan kedua hal itu, setidaknya-tidaknya pengetahuan tentang tata cara Pemilu.

Pendidikan pemilih merupakan proses transfer pengetahuan tentang Pemilu tidak sekedar untuk dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana Pemilu melainkan terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa Pemilu. Lingkup tahapan Pemilu yang menjadi fokus pendidikan pemilih juga terbatas, yaitu pendaftaran/pemutahiran daftar pemilih, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memilih atau tidak memilih dan memberikan suara kepada siapa, dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengetahuan yang ditransfer mengenai pendaftaran pemilih bukan apa saja yang menjadi syarat menjadi pemilih, bagaimana, kapan dan di mana mendaftarkan diri sebagai pemilih tetapi terutama mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pengetahuan yang dialihkan kepada warga bukan apa, bagaimana, kapan dan di mana memberikan suara secara sah melainkan mengapa harus memilih, mengapa sejumlah isu tertentu tentang kebijakan publik perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memberikan suara kepada suatu partai/calon. Apabila bentuk partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara luas dan efektif, maka hal itu ikut menentukan kualitas partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Karena pendidikan pemilih menyangkut transfer pengetahuan tentang mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih atau mengapa menggunakan

hak pilih, maka kegiatan ini lebih tepat dilakukan oleh unsur-unsur organisasi masyarakat sipil yang tidak berafiliasi dengan Peserta Pemilu daripada oleh Penyelenggara Pemilu. Unsur-unsur organisasi masyarakat sipil lebih leluasa berbicara kritis, termasuk untuk menyatakan tidak perlu menggunakan hak pilih kalau tidak ada partai atau calon yang memenuhi pertimbangan ideal. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu bertugas menyelenggarakan Pemilu sehingga merupakan pelanggaran etika kalau meminta pemilih tidak menggunakan hak pilih.

Ketiga, keterlibatan anggota partai politik dalam proses pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan, proses seleksi calon atau pasangan calon yang akan diajukan untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁴ Partisipasi anggota partai politik dalam proses pembuatan keputusan partai tersebut merupakan penjabaran salah satu asas setiap partai politik di Indonesia, yaitu kedaulatan partai berada di tangan anggota. Keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai, dan melakukan seleksi atas calon atau pasangan calon dilakukan melalui proses pemilihan pendahuluan (*primary election*), sedangkan keterlibatan anggota partai dalam perumusan visi, misi dan program partai dilakukan melalui musyawarah anggota pada tingkat akar rumput.

Keempat, partisipasi pemilih memberikan suara (*casting vote*) pada Pemilu. Sebagaimana dikemukakan pada Bab Pendahuluan, hak memilih (*voting right*) tidak hanya wujud dari kedaulatan rakyat tetapi juga merupakan jenis hak asasi manusia yang paling penting. Setiap warga negara yang berhak memilih perlu memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena hanya pemilih yang terdaftar sajalah yang dapat memberikan suara pada Pemilu. Untuk memastikan namanya sudah terdaftar dalam DPT, setiap pemilih perlu pula mengecek Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan oleh aparat KPU di daerah. Mengajak warga lainnya untuk memastikan namanya atau anggota keluarganya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, mengajak warga yang telah terdaftar dalam DPT memberikan suara dengan cara yang sesuai dengan ketentuan, memberikan suara di TPS para

4 Willian Cross dan Andre Blais, *Who Selects the Party Leader?*, dalam **Party Politics**, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 127-150.

hari pemungutan suara, menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan menyampaikan keberatan tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di atas TPS (apabila terjadi kekeliruan atau penyimpangan) melalui Saksi dari Peserta Pemilu, merupakan contoh partisipasi pemilih memberikan suara.⁵ Kehadiran pemilih dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pada setiap tingkatan tidak hanya berperan sebagai pengawas sehingga penyelenggara akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga menyampaikan keberatan (melalui Saksi) tentang proses pemungutan atau penghitungan suara kepada penyelenggara kalau dilihat terjadi penyimpangan.

Kelima, peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan Pemilu. Pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi merupakan salah wujud demokrasi. Melalui pemungutan suara, rakyat yang berhak memilih menyuarakan pendapatnya, menyatakan harapan dan aspirasinya, mendisiplin pemimpin mereka, dan pada akhirnya mengendalikan nasib bangsa mereka. Berdasarkan teori tentang demokrasi, pemilihan umum merupakan sumberdaya yang terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi agar rakyat yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya secara efektif, mereka harus mengetahui apa dan di mana posisi setiap partai atau calon dalam berbagai isu kebijakan publik. Disamping pemilih, terdapat dua pihak lain yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, partai politik dan/atau calon yang berusaha mendapatkan kekuasaan wajib menyatakan posisi mereka dalam berbagai isu kebijakan publik. Kalau partai politik atau calon tidak menyatakan posisinya dalam berbagai isu kebijakan publik berarti tidak ada pilihan yang jelas, dan hal itu berarti pemilihan umum menjadi tidak bermakna. Salah satu peran media massa adalah mendesak setiap partai politik menyatakan posisinya dalam berbagai isu publik. Kedua, media massa baik media cetak maupun elektronik memiliki tanggungjawab melaporkan secara menyeluruh dan akurat tidak saja seluruh tahapan pemilihan umum tetapi terutama apa dan di mana posisi setiap partai politik dan calon dalam berbagai isu kebijakan publik. Akan tetapi

5 Rafael Lopez Pinto dan Maria Gratschew, **Voter Registration and Inclusive Democracy: Analyzing Registration Practice Worldwide**, tanpa penerbit dan tahun; dan Andrew Ellis, et al., **Engaging the Electorate Inhabitants to Promote Voter Turnout from Around the World**, (Stockholm: International IDEA, 2006).

karena ruang yang terbatas, media massa harus melakukan seleksi bagian mana yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan. Kriteria yang digunakan dalam seleksi tidak hanya ruang yang tersedia tetapi juga kebijakan redaksi yang menjadi pedoman kerja bagi setiap wartawan. Dari keharusan melakukan seleksi berdasarkan kebijakan redaksi inilah lahir bentuk partisipasi wartawan yang ketiga, yaitu penentu agenda publik (*agenda setting*). Partai politik menawarkan berbagai agenda tentang isu publik tetapi media massa dapat berperan sebagai penentu agenda publik, yaitu memilih isu publik tertentu dari berbagai agenda yang ditawarkan partai politik tersebut sebagai agenda publik.⁶ Pilihan media massa mengenai isu publik yang dijadikan sebagai agenda akan mempengaruhi kepercayaan dan perilaku pemilih. Ketiga peran inilah yang menjadi bentuk partisipasi media massa dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.⁷ Partisipasi media massa ini akan semakin efektif apabila media massa memegang prinsip objektif dan berimbang (*objective and balanced*) dalam pemberitaan tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Pemberitaan yang objektif berarti memberitakan/menyiarkan berita sesuai dengan fakta apa adanya, pemberitaan yang berimbang (*cover all sides*) berarti meliput dan menyiarkan berita dari semua pihak.

Liputan media massa tentang seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu disampaikan melalui berbagai bentuk pemberitaan dan penyiaran, seperti berita faktual suatu peristiwa, laporan pengamatan suatu isu, ulasan kritis, tajuk rencana, artikel opini, talk show, karikatur dan pojok, laporan hasil survey/jajak pendapat, hasil wawancara dengan tokoh tertentu, dan surat pembaca. Pemberitaan tentang Pemilu oleh media massa tidak hanya berperan sebagai pengawas dan pemantau pemilihan umum tetapi juga mendorong partisipasi semua unsur masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemantauan dan pengawasan oleh media massa tidak hanya menjadi catatan untuk perbaikan pada penyelenggaraan Pemilu yang akan datang tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu pada proses penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

Pemberitaan tentang seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung turut menciptakan 'demam' Pemilu pada

6 David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, dan Claes H. de Vreese, *Party Media Agenda-setting: How Parties Influence Election News Coverage*, dalam **Party Politics**, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 173-192.

7 Thomas Patterson, **The Mass Media and Election**, (New York: Praeger Publishers, 1980), Stanley Kelly, Jr., **Election and the Media**, dan **Media in Election Campaign**, ACE The Electoral Knowledge Network.

kalangan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu demokratis sehingga pada gilirannya akan dapat membangkitkan minat dan pengetahuan untuk berperan-serta dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Unsur masyarakat yang dapat melaksanakan kegiatan pemberitaan ini adalah para wartawan media cetak dan media elektronika yang bergerak dalam berbagai bidang rubrik pemberitaan dan penyiaran, warga negara yang menulis dan mengirimkan surat pembaca, pengamat yang dijadikan sumber berita, tokoh yang diwawancarai dalam talk show, penulis rubrik opini, dan sumber berita lainnya.

Keenam, memberikan dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon tertentu. Dukungan aktif dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pemberian sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu/Calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pemberian sumbangan diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, maka sumbangan itu tidak akan dapat digunakan oleh Peserta Pemilu/Calon. Dan kedua, keikut-sertaan dalam pengorganisasian kampanye Pemilu baik sebagai unsur pengelola kampanye (seperti Bagian Keamanan, Petugas yang memastikan pemasangan alat peraga di tempat strategis, dan membagikan leaflet) maupun sebagai warga yang menghadiri satu atau lebih bentuk kampanye Peserta Pemilu/Calon tertentu.

Ketujuh, mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung atau menyatakan keberatan atas alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Penyelenggara Pemilu ataupun oleh Peserta Pemilu/Calon tertentu. Mengajak dan meyakinkan para pemilih ataupun unsur organisasi masyarakat sipil untuk meminta KPU mengoreksi peraturan pelaksanaan Pemilu yang dipandang bertentangan dengan undang-undang merupakan salah satu contoh partisipasi. Sebaliknya kegiatan berbagai unsur gerakan perempuan untuk mendukung kebijakan KPU yang akan mengenakan sanksi bagi Peserta Pemilu yang tidak menaati ketentuan tentang kuota calon adalah contoh lain. Upaya sejumlah pihak untuk membentuk opini publik melalui media massa untuk menyatakan keberatan terhadap rencana kebijakan publik tertentu yang dikampanyekan oleh suatu Peserta Pemilu/Calon merupakan suatu contoh. Sebaliknya menggalang opini publik untuk mendukung Peserta Pemilu/Calon yang dipandang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi tetapi juga alternatif kebijakan publik untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik, merupakan contoh lain partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Kedelapan, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu kepada institusi yang berwenang. Untuk melakukan partisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran berbagai ketentuan yang mengatur Pemilu, setidaknya diperlukan tiga persyaratan, yaitu minat dan perhatian tentang Pemilu, kesadaran tentang pentingnya semua pihak menaati seluruh ketentuan yang mengatur Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang adil dan berkeadilan, dan pengetahuan/ informasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Warga masyarakat yang memiliki ketiga persyaratan ini akan dengan mudah memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu tidak hanya karena mampu membedakan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu dari tindakan yang termasuk pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu, ataupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu tetapi juga mengetahui bagaimana menyampaikan pengaduan dan kepada instansi apa pengaduan itu disampaikan. Berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media massa yang berkecimpung dalam kegiatan pemantauan Pemilu (*electoral monitoring*) adalah sejumlah pihak yang melakukan partisipasi dalam menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Selain Pemantau Pemilu, terdapat dua pihak lainnya yang dapat menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran berbagai ketentuan yang mengatur Pemilu, yaitu Peserta Pemilu dan Pemilih.⁸

Kesembilan, melakukan survey atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu/Calon dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat umum.⁹ Kegiatan survey atau jajak pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu dan Calon tidak hanya dilakukan oleh berbagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian (seperti lembaga kajian dan LSM) tetapi juga media massa. Sebagian kegiatan ini merupakan prakarsa lembaga dan media massa tetapi sebagian lagi dilakukan atas permintaan Peserta Pemilu atau tokoh publik yang ingin mengetahui persepsi/opini publik. Informasi yang diperoleh dari survey atau jajak pendapat ini tidak hanya diperlukan oleh Peserta Pemilu atau tokoh publik tetapi juga oleh para pemilih. Peserta Pemilu atau Tokoh Publik memerlukan informasi itu dalam menentukan strategi dan langkah

8 Pasal 249 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

9 John H. Aldrich and Kathleen M. McGraw, Eds., **Improving Public Opinion Surveys: Interdisciplinary Innovation and the American National Election Studies**, (Princeton: Princeton University Press, 2012).

dalam Pemilu. Pemilih memerlukan informasi itu sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dalam Pemilu, baik sikap memilih ataukah tidak maupun siapa (Partai/Calon) yang akan dipilih.

Dan kesepuluh, melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil Pemilu (*Quick Count*).¹⁰ Kegiatan ini dilakukan tidak hanya oleh berbagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian tetapi juga media massa. Hasil perhitungan cepat atas sekian persen dari jumlah TPS ini tidak hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu publik secara cepat tetapi juga sebagai pembanding terhadap hasil Pemilu yang secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara Pemilu. Rasa ingin tahu publik tentang hasil Pemilu secara cepat seringkali melahirkan berbagai spekulasi politik. Spekulasi politik seperti ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Informasi tentang hasil pemilihan umum secara cepat walaupun masih bersifat sementara (bukan hasil resmi) diperlukan untuk mencegah spekulasi politik tersebut. Kalau perhitungan cepat tersebut dilakukan dengan metode yang tepat dan akurat, hasil perhitungan cepat tersebut juga berguna sebagai instrument menjamin integritas hasil Pemilu. Apabila Hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu tidak berbeda secara signifikan dari hasil perhitungan cepat oleh berbagai lembaga yang melakukan *Quick Count*, maka integritas hasil Pemilu yang diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu akan cenderung dipercaya dan diterima publik.

Tabel **Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**

-
1. Melaksanakan Sosialisasi Pemilu.
 2. Melaksanakan Pendidikan Pemilih.
 3. Memilih Calon atau Pasangan Calon Partai Politik, dan Membahas rencana Visi, Misi dan Program Partai dalam Pemilu.
 4. Memberikan Suara sebagai Pemilih.
 5. Menulis atau Menyiarkan Berita tentang Pemilu.
 6. Mendukung Peserta Pemilu/Calon tertentu.

10 Melissa Estok, Neil Nevitte dan Glen Cowan, **The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties**, (Washington, DC: NDI for International Affairs, 2002).

7. Mengorganisasi Warga lain untuk Mendukung atau Menolak Alternatif Kebijakan Publik yang Diajukan Peserta Pemilu tertentu.
 8. Menyampaikan Hasil Pemantauan atas Pemilu, dan Menyampaikan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu.
 9. Melakukan Survey dan Menyebarkan-luaskan Hasil Survey tentang pendapat atau persepsi pemilih Tentang Peserta Pemilu/Calon.
 10. Melaksanakan dan Menyebarkan-luaskan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count).
-

Relevansi Partisipasi Warga Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat penting sekurang-kurangnya untuk sejumlah hal berikut. Pertama, untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi pertama (sosialisasi Pemilu), kedua (pendidikan pemilih), kelima (pemberitaan dan penyiaran media massa), dan kesembilan (survey dan penyebarluasan hasil survey). Kedua, pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan atas lejitimasi partai politik, lejitimasi penyelenggara negara (legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah) dan sistem politik pada umumnya. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi ketiga (memilih calon dan pasangan calon, dan musyawarah membahas rencana visi, misi dan program partai dalam Pemilu), keempat (memilih dalam Pemilu), kelima (dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon), dan keenam (mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik). Dan ketiga, untuk menjamin Pemilu yang Adil (menyampaikan hasil pemantauan, pengaduan atas dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pemilu), dan menjamin integritas hasil Pemilu (penghitungan cepat hasil Pemilu). Hal ini merujuk pada bentuk partisipasi kedelapan (pemantauan dan pengawasan), dan kesepuluh (pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS).

Bab 3

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Berikut diketengahkan berbagai bentuk partisipasi dari berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi Pemilu pada dasarnya masih jauh lebih banyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU beserta seluruh jajarannya) beserta media massa daripada oleh berbagai unsur masyarakat lainnya. Hal ini dapat dipahami karena menyangkut pelaksanaan salah satu tugas pokok KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Akan tetapi sosialisasi Pemilu ini belum dapat dilaksanakan oleh KPU secara komprehensif dan efektif baik karena tidak menjadi salah satu prioritas maupun karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran sesungguhnya lebih karena sosialisasi Pemilu tidak menjadi program yang diprioritaskan daripada penolakan DPR dan Pemerintah memberikan anggaran. Kalau menjadi program yang diprioritaskan, maka KPU dapat mengajak berbagai unsur masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu. Media Cetak dan Elektronik melaksanakan sosialisasi Pemilu tidak hanya melalui pemberitaan tetapi juga melalui berbagai rubrik/program media massa tersebut.

Pendidikan Pemilih hanya dilaksanakan beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), dan Pusat Pemiihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). JPPR sebagai gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki jaringan yang cukup luas seluruh Indonesia untuk melakukan program pendidikan pemilih. KPI dan GPSP sebagai organisasi perempuan tidak hanya berperan dalam mendorong perempuan menjadi calon anggota lembaga legislatif tetapi juga melakukan pendidikan pemilih kepada kalangan perempuan. Kegiatan PPUA Penca sebagai salah satu organisasi penyandang cacat (kaum difabel) tidak hanya

mendorong pembuat undang-undang (DPR dan Presiden), penyelenggara Pemilu (KPU) dan instansi pemerintah lainnya untuk menjamin akses yang lebih luas bagi penyandang cacat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tetapi juga melakukan pendidikan politik bagi anggotanya.

Partisipasi Anggota Partai dan Pemilih

Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik¹¹ yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap partai politik menempatkan anggota sebagai pemegang kedaulatan partai politik. Akan tetapi tidak ada partai politik di Indonesia yang melibatkan anggota dalam proses seleksi pengurus partai politik, seleksi calon atau pasangan calon ataupun dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Partisipasi anggota partai politik dalam praktek diterjemahkan sebagai keterlibatan pengurus partai dari tingkat anak cabang (pengurus partai tingkat kecamatan), tingkat cabang (kabupaten/kota), dan tingkat daerah (provinsi) baik dalam seleksi calon dan pasangan calon maupun dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik untuk ketiga jenis Pemilu. Yang dimaksud dengan pengurus juga sangat terbatas, yaitu ketua dan sekretaris. Karena itu yang hadir sebagai delegasi resmi ketika suatu partai politik menyelenggarakan Kongres/ Musyawarah Nasional/Muktamar pada tingkat nasional ataupun Konferensi Daerah/Musyawah Daerah pada tingkat daerah untuk memilih pengurus, penentuan calon atau pasangan calon, ataupun merumuskan kebijakan partai, bukan delegasi yang dipilih oleh para anggota di akar rumput melainkan ketua dan sekretaris pengurus partai berbagai tingkatan. Singkat kata kedaulatan partai yang berada di tangan anggota diartikan dalam praktek sebagai kedaulatan partai berada di tangan Ketua dan Sekretaris.

Yang tidak kalah penting diungkap adalah partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih secara sah. Berikut adalah data yang diolah dari Pemilu 2009. **Jumlah WNI yang berhak memilih** tetapi tidak terdaftar dalam DPT

11 Undang-Undang tentang Partai Politik yang pernah diterbitkan pada masa Pasca Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ketiganya menetapkan kedaulatan partai politik berada di tangan anggota.

masih cukup besar. Untuk memperkirakan jumlahnya dapat dilakukan dari dua pertimbangan berikut. Pertimbangan pertama menghitung jumlah pemilih dari jumlah penduduk/warga negara. Walaupun belum ada rumus baku tetapi ada semacam kesepakatan tak tertulis bahwa jumlah pemilih dari suatu negara adalah 70% dari jumlah penduduk kalau warga negara yang berhak memilih sekurang-kurangnya 18 tahun. Karena warga negara Indonesia yang berhak memilih adalah mereka yang telah berumur 17 tahun atau lebih, atau, sudah atau pernah menikah, dan struktur umur penduduk Indonesia yang berusia muda, maka jumlah pemilih Indonesia diperkirakan sebanyak 75% dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 235 juta, maka jumlah pemilih diperkirakan mencapai 175.950.000 ($75\% \times 235$ juta).

Karena jumlah pemilih terdaftar pada Pemilu 2009 mencapai 171 juta, sedangkan jumlah pemilih seharusnya 175.950.000, maka jumlah pemilih yang tidak terdaftar mencapai sekitar 5 juta ($175.950.000 - 171$ Juta). Siapakah mereka ini? Pertama, WNI yang berdomisili di luar negeri tetapi belum terdaftar. Kedua, mahasiswa di berbagai pendidikan tinggi di kota besar yang berasal dari daerah tetapi belum terdaftar baik di daerah asal maupun di tempat tinggal senyatanya karena mereka masih berstatus penduduk daerah asal. Ketiga, warga negara yang berhak memilih dari lingkungan difabel (cacat) tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keempat, penduduk perkotaan yang berdomisili di lingkungan perumahan elit yang belum terdaftar karena pada hari kerja jarang di rumah sedangkan petugas pendaftar pemilih cenderung datang ke rumah pada jam kerja. Dan kelima, penduduk yang dinilai pemerintah menempati tanah secara tidak sah sehingga tidak diberi KPT dan karena itu tidak terdaftar dalam DPT. Tanah Merah dan pinggiran kali di Jakarta, daerah Mesuji dan kawasan lain di Lampung, dan daerah lain.

Kedua, mempertimbangkan derajat kemutahiran dan akurasi Daftar Pemilih Tetap. Dari segi kemutahiran, perlu dilihat pada tiga aspek berikut. Pertama, berapa banyak pemilih terdaftar di dua atau lebih daerah baik karena bertempat tinggal di lebih dari dua tempat maupun karena sudah pindah domisili tetapi status domisilinya belum dihapus di domisili lama. Kedua, berapa banyak pemilih yang sudah meninggal tetapi namanya belum dihapuskan dari DPT. Dan ketiga, berapa banyak jumlah anggota TNI dan Polri yang baru saja berubah status dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri tetapi namanya belum dihapus dari DPT dan jumlah anggota TNI dan Polri yang baru saja pensiun tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di DPT. Dari segi akurasi perlu dilihat pada catatan identitas (nama, tanggal/bulan/tahun lahir, dan tempat lahir).

Misalnya berapa banyak warga negara yang dari segi umur belum berhak memilih tetapi sudah masuk dalam DPT. Jumlah kasus yang termasuk keempat aspek dari kedua pertimbangan tersebut diperkirakan sekurang-kurangnya 10% dari DPT atau sekitar 17.1 juta pemilih. Karena itu jumlah pemilih 'bersih' dari DPT tersebut hanya 154.1 juta (171 juta – 17.1 juta). Dengan demikian jumlah pemilih yang tidak terdaftar bukan sekitar 5 juta melainkan mencapai lebih dari 22 juta.

Penggunaan hak pilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan gejala menurun. Pertama, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih (*Voting Turn-Out*) mencapai 70% atau sebanyak 119.7 juta (70% x 171 juta). Kedua, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih (*NonVoting Voters*) mencapai 30% atau sebanyak 51.3 juta (30% x 171 juta). Ketiga, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih secara Tidak Sah (*Invalid Votes*) mencapai 'prestasi' tertinggi selama Pemilu diselenggarakan di Indonesia, yaitu sebesar 14,41% atau sekitar 17.3 juta (14.41% dari 119.7) pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Keempat, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih secara Sah tetapi diberikan kepada Partai Politik yang tidak mencapai ambang-batas masuk DPR mencapai 19 juta pemilih.

Dengan demikian anggota DPR hasil Pemilu 2009 hanya dipilih oleh sekitar 83.4 juta dari 171 juta pemilih terdaftar. Pemilih anggota DPR sebanyak 83.4 juta itu berasal dari hasil pengurangan jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih (119.7 juta) terhadap jumlah suara tidak sah (*invalid votes*) sebanyak 17.3 juta dan suara sah untuk partai nonparlemen sebanyak 19 juta. Jumlah suara yang tidak memilih DPR hasil Pemilu 2009 adalah sebesar 87.6 juta, yaitu pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih (*nonvoters*) sebanyak 51.3 juta, suara tidak sah (*invalid votes*) sebanyak 17.3 juta, dan suara sah untuk partai nonparlemen sebanyak 19 juta. Yang memprihatinkan bukan saja jumlah suara terbuang (*wasted votes*) baik suara tidak sah yang mencapai 'prestasi' tertinggi dari semua Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia sejak 1955 maupun jumlah suara sah yang diberikan kepada partai politik yang gagal mencapai ambang-batas masuk DPR tetapi terutama jumlah pemilih yang tidak terdaftar dan jumlah pemilih terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilih.

Tabel
Penggunaan Hak Pilih pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Partisipasi Pemilih	1999 ¹²	2004 ¹³	2009 ¹⁴
1. Pemilih Terdaftar	118 Jt	148 Jt	171 Jt.
2. Voting Turn-Out	92.74	84.06	70.99%
3. NonVoters	7.26	15.94	29.01%
4. Valid Votes	96.67	91.9	85.57%
5. Invalid Votes	3.33	8.1	14.43%
5. Partai NonParlemen	-	-	15.7%

Setidak-tidaknya dua pertanyaan dapat diajukan terhadap data tersebut. Pertama, seberapa besar derajat kuantitas (jumlah warga negara Indonesia yang berhak memilih sudah terdaftar dalam DPT pada setiap Pemilu) dan derajat kualitas (derajat kemutakhiran dan akurasi daftar pemilih) Daftar Pemilih Tetap setiap Pemilu? Dari tiga kali Pemilu Pasca Orde Baru tampaknya kuantitas dan kualitas DPT Pemilu 2009 mencapai derajat yang paling rendah, yaitu sekitar 80%. Pemilu 1999 dimulai dengan pendaftaran pemilih, sedangkan Pemilu 2004 didahului pelaksanaan program Pendaftaran Penduduk dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B) yang diperkirakan mencapai 93-95%. Berdasarkan hasil audit DPT yang dilakukan LP3ES di provinsi Aceh pada tahun

- 12 Lembaga Pemilihan Umum, **Pemilihan Umum 1999 Dalam Angka**, (Jakarta: LPU, 1999). **Rincian data untuk Pemilu 1999 adalah sebagai berikut:**
Pemilih Terdaftar = 118.158.778;
Voting Turn-Out = 117.300.924 (92.74%);
NonVoters = 857.854 (7.26%);
Valid Votes = 116.913.834 (96.67%); dan
Invalid Votes = 387.090 (3.33%).
- 13 Komisi Pemilihan Umum, **Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka**, (Jakarta: KPU, 2004). **Rincian data untuk Pemilu 2004 adalah sebagai berikut:**
Pemilih Terdaftar/DPT 148.000.369;
Voting Turn-Out 124.420.339 (84.06%);
Valid Votes 113.462.414 (91.9%);
Invalid Votes 10.957.925 (8.1%).
- 14 Komisi Pemilihan Umum, **Pemilu 2009 Dalam Angka**, (Jakarta: KPU, 2009). **Rincian data untuk Pemilu 2009 adalah sebagai berikut:**
Pemilih Terdaftar/DPT 171.265.442
Voting Turn-Out 121.288.366 (70.99%)
NonVoters 49.677.076 (29.01%)
Valid Votes 104.099.785 (85.57%)
Invalid Votes 17.488.581 (14.43%)

2003, derajat cakupan pemilih mencapai 92%. Kalau Aceh pada tahun 2003 (keamanan belum pulih karena perdamaian belum dicapai) dapat mencapai angka 92%, maka derajat cakupan pemilih di provinsi lain niscaya akan lebih tinggi daripada Aceh. Dan kedua, mengapa jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya (NonVoters) cenderung naik dari Pemilu ke Pemilu berikutnya. Beberapa faktor dapat disebutkan berikut, yaitu karena (a) pekerjaan yang tak dapat ditinggalkan, (b) berpergian ke luar kota, (c) memilih untuk tidak menggunakan hak pilih karena tidak percaya kepada sistem pemilihan umum dan/atau pemerintah (Golput), (d) tidak tahu akan ada Pemilu, (e)

tengah dalam situasi khusus (seperti penyandang cacat, opname di RS, dan menjalani masa hukuman di LP), dan alasan lain.

Jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2014 harus mencapai 75% (umur memilih di Indonesia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin, dan umur penduduk Indonesia berusia muda) x 250 juta penduduk (jumlah penduduk Indonesia pada tanggal 9 April 2014), yaitu 187.5 juta. Berdasarkan data sementara DPT yang sudah berhasil didaftar KPU sudah mencapai 186.3 juta. Tanggal 4 November 2014 ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT mungkin akan meningkat lagi sehingga derajat cakupan DPT Pemilu 2014 niscaya akan jauh lebih tinggi daripada derajat cakupan DPT Pemilu 2009 dan minimal akan dapat menyamai derajat cakupan DPT Pemilu 2004.

Partisipasi Media melalui Pemberitaan Pemilu

Setidak-tidaknya tiga unsur terlibat dalam proses pemberitaan tentang pemilihan umum. Pertama, sumber berita tentang proses penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu peserta Pemilihan umum (baik partai politik maupun calon perseorangan), pemilih, penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana pemungutan dan penghitungan suara, organisasi masyarakat sipil (seperti lembaga pemantau Pemilu, NGO, dan Organisasi Kemasyarakatan), dan berbagai instansi Pemerintah yang relevan. Kedua, jenis media massa yang memuat atau menyiarkan berita tentang pemilihan umum, yaitu media cetak (seperti surat kabar dan majalah), media elektronik (seperti Radio, Televisi, dan website). Informasi tentang proses penyelenggaraan Pemilu dimuat di berbagai rubrik, seperti berita, ulasan, tajuk rencana, opini, tanggapan

pembaca/pendengar, talk-show, dan laporan hasil jajak-pendapat. Dan ketiga, pelaku proses pemberitaan/ penyiaran mulai dari para wartawan yang mencari berita di lapangan, para redaktur di belakang meja yang mengedit dan membuat keputusan untuk memberitakan/menyiarkan, dan para teknisi yang memfasilitasi dan memungkinkan informasi itu diberitakan/disiarkan.

Sejak reformasi, kebebasan pers khususnya untuk media cetak sangat terjamin tidak saja dalam pemberitaan tetapi juga dalam penerbitan surat kabar dan majalah. Seorang warga negara tidak memerlukan izin apapun untuk menerbitkan surat kabar, majalah atau semacamnya. Yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar ataupun majalah bukan lagi izin dari instansi pemerintah melainkan modal (baik capital maupun sumber daya manusia) dan perhitungan ekonomi untung-rugi. Karena itu dewasa ini semakin banyak jumlah surat kabar dan majalah yang diterbitkan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Surat kabar yang bersekala nasional adalah **Kompas, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Republika, Media Indonesia, Harian Tempo, Sinar Harapan, Rakyat Merdeka, Jurnal Nasional, dan Sindo**. Harian **Kompas** memiliki 26 surat kabar daerah¹⁵ baik yang bernama **Tribun** maupun nama lain (seperti **Warga Kota** di Jakarta, **Surya** di Jawa Timur, **Serambi** di Aceh, **Sriwijaya** di Sumatra Selatan), sedangkan **Jawa Pos** memiliki surat kabar di berbagai daerah baik yang bernama **Radar** maupun nama lain, seperti **Fajar** di Makassar. **Pikiran Rakyat** di Jawa Barat, **Suara Merdeka** di Jawa Tengah, **Kedaulatan Rakyat** di Yogyakarta, **Waspada** dan **Sinar Indonesia Baru** di Sumatra Utara, **Singgalang** di Sumatra Barat, **Bali Pos** di Bali, adalah sejumlah contoh surat kabar daerah. Dapat dikatakan hampir setiap provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu surat kabar. **Tempo, Gatra, Forum, Sindo** merupakan sejumlah contoh majalah berita yang terbit mingguan secara nasional. Selain surat kabar dan majalah berita yang bersifat umum juga terdapat surat kabar dan majalah yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu, seperti harian dan mingguan **Kontan** untuk bidang ekonomi, **Neraca, Warta Ekonomi**, dsbnya.

Pendirian Stasiun Radio dan Televisi tidak sebebaskan penerbitan surat kabar dan majalah karena frekuensi radio dan televisi yang jumlahnya relatif terbatas diatur oleh negara melalui undang-undang. Setiap warga negara, secara individual atau kolektif dalam bentuk badan usaha, yang hendak mendirikan stasiun radio atau televisi harus meminta izin kepada instansi pemerintah

15 Pidato CEO Kelompok KOMPAS Gramedia (KKG), Agung Adiprasetyo pada peringatan HUT ke 50 KKG, **KOMPAS**, edisi Selasa 10 September 2013, h. 14.

yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi izin (baca: mendapatkan frekuensi). Pengaturan ini diperlukan agar tidak terjadi benturan antara satu stasiun dengan stasiun lain. Akan tetapi undang-undang menjamin kebebasan bagi penyelenggara stasiun radio atau televisi untuk menyiarkan berita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini stasiun radio dan televisi tidak hanya dimiliki/dikelola oleh negara/publik seperti RRI dan TVRI baik pada tingkat nasional maupun daerah tetapi juga dimiliki dan dikelola oleh swasta baik pada skala nasional maupun daerah. RCTI, SCTV, Antev, Metro TV, TVOne, TransTV, Trans7, Kompas TV, MCN, Berita Satu, Global, NET., MHTV dan Sindo merupakan sejumlah contoh stasiun TV berskala nasional. Bali TV, JTV di Surabaya, PasifikTV di Manado, CelebesTV di Makassar, dan TV lokal di daerah lain sebagainya merupakan sejumlah contoh TV daerah. Radio Elsinta, Radio 68, Radio Sonora beserta jaringannya seluruh Indonesia, Suara Surabaya, dan hampir setiap kabupaten memiliki satu atau lebih Stasiun Radio Swasta merupakan contoh stasiun radio yang dimiliki dan dikelola oleh swasta baik yang berskala nasional maupun lokal.

Jutaan pelaku di ribuan media cetak dan ratusan media elektronika di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai proses semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada pembaca, penonton dan pendengar seluruh Indonesia. Para pelaku media massa seperti ini tidak hanya berperan dalam memberikan informasi tentang pemilihan umum tetapi juga membangkitkan minat dan kepedulian warga masyarakat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Para pelaku media massa ini tidak hanya berperan menciptakan 'demam' Pemilu dalam masyarakat tetapi juga ikut membentuk opini publik mengenai berbagai isu publik yang perlu dipertimbangkan oleh pemilih dalam pemilihan umum.

Mendukung atau Menolak Peserta Pemilu

Bentuk partisipasi yang kelima adalah mendukung Peserta Pemilu atau Calon tertentu baik dengan pikiran maupun dengan tenaga dan dana. Memberikan masukan kepada Peserta Pemilu yang dikehendaki baik dalam bentuk visi, misi dan program maupun mengenai strategi kampanye merupakan dukungan dalam bentuk pikiran. Memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa kepada Peserta Pemilu/Calon tertentu adalah dukungan dalam bentuk materi. Membagikan stiker atau selebaran yang berisi program kampanye kepada khalayak, menempelkan alat peraga kampanye di

tempat yang ditentukan Pemda, kesediaan menjadi unsur panitia kampanye, dan kesediaan hadir dalam suatu kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Peserta Pemilu/Calon yang dikehendaki merupakan bentuk dukungan dalam bentuk tenaga.

Ketiga bentuk dukungan ini pada umumnya dilaksanakan pada masa kampanye. Karena tiga bentuk dukungan ini dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan umum, maka perlu diamati seberapa banyak warga masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh setiap Peserta Pemilu/Calon. Kehadiran massa dalam jumlah besar dalam kampanye Rapat Umum dapat dikategorikan sebagai partisipasi dukungan apabila kehadiran warga tersebut bukan dikerahkan melainkan hadir atas prakarsa sendiri, dan apabila kehadiran warga tersebut tidak didorong oleh hiburan semata-mata melainkan oleh kehendak untuk menyatakan dukungan kepada calon yang dipandang tepat dan/atau alternatif kebijakan publik yang akan diperjuangkan oleh Peserta Pemilu tersebut. Karena itu kehadiran massa dalam jumlah besar dalam Rapat Umum bukanlah jaminan dukungan pemilih kepada Peserta Pemilu/Calon tertentu. Mengajak orang lain secara kolektif untuk mendukung atau menolak Pasangan Calon tertentu dan/atau Rencana Kebijakan Publik yang diusung atau diperjuangkan oleh Peserta Pemilu tertentu juga merupakan bentuk partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh suatu partai politik yang tidak ikut Pemilu (di Amerika Serikat digolongkan sebagai *the third party campaign*), oleh suatu organisasi sosial, kelompok atau lembaga kajian tertentu (yang di Inggris disebut *the third party campaign*) atau oleh suatu kelompok atau forum tertentu yang sengaja dibentuk untuk tujuan pemberian dukungan tersebut. *Tea Party* yang berhaluan kanan/ konservatif di Amerika Serikat mencari dana untuk membiayai kegiatan kampanye baik untuk mendukung calon presiden dan senator dari Partai Republik maupun untuk menentang calon presiden dan senator dari Partai Demokrat. Di Inggris adalah praktek biasa apabila terdapat sejumlah organisasi atau kelompok yang mencari dana untuk mendukung calon dari Partai Buruh dan menentang calon dari Partai Konservatif (Partai Tory). Itu sebabnya di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung atau menentang Pasangan Calon tertentu dan/atau Rencana Kebijakan Publik tertentu harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya kepada Komisi Pemilu Federal (*Federal Election Commission*) Amerika Serikat yang tugasnya memang hanya mengawasi dana kampanye dan kepada Komisi Pemilu Inggris (*The Election Commission of British*).

Di Indonesia bentuk partisipasi publik seperti ini belum banyak dilaksanakan kecuali pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pada taraf tertentu juga pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan seperti ini belum banyak dilakukan di Indonesia kemungkinan besar karena partai politik atau calon tertentu tidak memiliki ideologi yang jelas ketika bersaing dalam pemilihan umum sehingga ideology tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk mendukung atau menentang partai/calon. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 terdapat sejumlah lembaga, forum, atau kelompok, seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)¹⁶ yang melaksanakan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden Soesilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (Sby dan JK). Tidak diketahui dengan pasti apa yang memotivasi tindakan ini: apakah menggalang dukungan kepada suatu pasangan calon dimotivasi oleh kehendak mendapatkan jabatan atau peluang usaha ataukah lebih didorong oleh kehendak mewujudkan suatu kebijakan publik berdasarkan ideology tertentu demi kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesungguhnya merupakan ranah masyarakat. Karena itu yang seharusnya melakukan pengawasan atas setiap tahapan Pemilu adalah unsur-unsur masyarakat, yaitu pemilih, Peserta Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, media massa, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. UU Pemilu menyebut tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan Pemilu, yaitu Pemilih, Lembaga Pemantau Pemilu, dan Peserta Pemilu. Penyampaian laporan penyimpangan Pemilu seperti ini juga merupakan bentuk partisipasi unsur masyarakat. Pengawasan Pemilu diatur dalam UU Pemilu tetapi diserahkan pelaksanaannya kepada Bawaslu beserta seluruh aparatnya pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pelaksanaan pengawasan Pemilu yang diserahkan kepada Bawaslu beserta seluruh aparatnya di daerah (dari Pusat sampai Desa/Kelurahan) inilah yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi unsur masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu semakin lama semakin rendah.

Pemantauan Pemilu juga diatur dalam UU Pemilu tetapi tidak dimasukkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut,

16 **Tempo**, edisi 23-29 September 2012, h. 48.

kegiatan pemantauan Pemilu dilakukan oleh pemantau Pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU.¹⁷ Pemantauan Pemilu pada Pemilu pertama Pasca Orde Baru (1999) dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia oleh ratusan lembaga pemantau Pemilu yang didanai oleh puluhan Negara dan institusi donor. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Rektor, Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pemilu yang Bebas dan Adil (*University Network for Free and Fair Election, UNFREL*), Aliansi Pemantau Pemilu Independen, APPI), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Independen, JAMPPI), Komisi Pemantau Pemilu dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi, KP3KD), merupakan sejumlah contoh lembaga pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan Pemilu pada Pemilu 1999. Kegiatan pemantauan pemilihan umum pada Pemilu pertama Pasca Orde Baru ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemantau dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, seperti IFES, NDI, IRI, International IDEA, dan Delegasi Uni Eropah. Kegiatan pemantauan ini melibatkan ratusan ribu mahasiswa dan aktivis LSM di seluruh Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena hampir semua negara demokrasi maju (seperti Amerika Serikat, Australia, Negeri Belanda, Jerman, Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Uni Eropah serta PBB/UNDP), menyediakan dana hibah untuk pemantauan Pemilu dan pendidikan pemilih dalam jumlah yang cukup besar.

Pada Pemilu Legislatif 2004 terdapat 25 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri kepada KPU untuk mendapat akreditasi.¹⁸ Lembaga Pemantau Pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk Pemilu Legislatif 2004 adalah antara lain Forum Rektor, Masyarakat Peduli Pemilu, Transparansi Internasional Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Pusat Pembaharuan Pemilu (*Centre for Electoral Reform, CETRO*) sebagai reinkarnasi UNFREL, dan LP3ES. Yang melakukan pemantauan Pemilu pada Pemilu 2004 bukan hanya yang mendapat akreditasi dari KPU tetapi juga yang tidak terakreditasi (mendaftar tetapi tidak memenuhi persyaratan atau tidak mendaftarkan diri kepada KPU), seperti KIPP, Forum Transparansi Anggaran, FITRA), dan Pemantau Korupsi Indonesia (*Indonesian Corruption Watch, ICW*).

Lembaga pemantau yang mendapat akreditasi dari KPU untuk Pemilu 2009 adalah antara lain KIPP, CETRO, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (**JPPR**), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, FORMAPPI), Perkumpula

17 Pendaftaran dan tata cara pemantauan Pemilu dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Lembaga Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu.

18 Tata Cara Pendaftaran dan Tata Cara Pemantauan Pemilu 2004 dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemantauan Pemilu.

untuk Pemilu dan Demokrasi,Perludem), **Institute for Parliament Centre (IPC)**, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, Indonesian Budget Centre (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Seknas FITRA, Transparansi Internasional Indonesia, TIFA, dan LP3ES.

Sebagian besar lembaga pemantau Pemilu memusatkan kegiatannya pada proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Akan tetapi beberapa lembaga pemantauan memfokus kegiatan pada aspek tertentu dari proses penyelenggaraan Pemilu. LP3ES misalnya melakukan audit atas pendaftaran pemilih di Aceh pada tahun 2003, pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tahun 2008 di sejumlah provinsi yang menjadi sampel audit, dan pemutahiran DPS pada 2013 di sejumlah provinsi yang menjadi sampel audit (seperti Sumut, Papua, Maluku). ICW, ICB, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Transparansi Internasional Indonesia melakukan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu 2004 dan 2009. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), dan Puskapol UI melakukan pemantauan atas pencalonan perempuan dalam Pemilu, sedangkan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) melakukan pemantauan atas pendaftaran penyandang cacat yang berhak memilih menjadi pemilih, dan penyediaan sarana yang memudahkan penyandang cacat menggunakan hak pilihnya. Perludem, IPC, JPPR, dan lembaga pemantau lainnya melakukan pemantauan atas pemutahiran daftar pemilih, pencalonan, kegiatan kampanye dan pelaporan dana kampanye, dan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Akan tetapi sebagian besar lembaga pemantau Pemilu memusatkan pemantauan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara menjelang, selama dan setelah hari pemungutan suara. Dari segi fokus pemantauan pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara, kegiatan pemantauan terbesar dan terluas dari segi wilayah yang dipantau terjadi pada Pemilu 1999 karena dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu dan tenaga pemantau dalam jumlah besar. Kegiatan pemantauan yang paling sedikit terjadi pada Pemilu 2009. Lingkup pemantauan pada Pemilu 2004 sudah berkurang dibandingkan dengan pemantauan pada Pemilu 1999 tetapi masih lebih besar daripada pemantauan pada Pemilu 2009. Akan tetapi Pemilu 2004 merupakan proses penyelenggaraan Pemilu yang paling luas dipantau dari segi jumlah tahapan atau aspek proses penyelenggaraan Pemilu yang dipantau. Pemilu 2004 dipantau dari segi pendaftaran pemilih, pencalonan

perempuan, kampanye dan dana kampanye Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, partisipasi penyandang cacat dalam Pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. Pemilu 2009 lebih luas dipantau daripada Pemilu 1999 karena Pemilu 1999 lebih banyak dipantau dari segi proses pemungutan dan penghitungan suara.

Kegiatan pemantauan Pemilu terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang semakin berkurang baik dalam jumlah lembaga pemantau maupun jumlah tenaga pemantau ini terjadi karena dua hal. Pertama, jumlah tenaga pemantau semakin berkurang karena sebagian dari mereka yang terlibat penuh dalam pemantauan Pemilu 1999 beralih kegiatan pada bidang lain, dan jumlah generasi muda yang peduli pada Pemilu juga semakin berkurang. Dan faktor kedua terlibat pada jumlah negara yang menyediakan hibah untuk pemantauan semakin berkurang, sedangkan jumlah dana yang dihibahkan oleh negara yang masih memberikan hibah juga semakin kecil. Negara demokrasi cenderung memberikan dana kepada lembaga pemantau di negara yang pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud 'telah keluar' dari masa konflik politik internal. Setelah Pemilu 1999, Indonesia dianggap sudah berhasil keluar dari situasi yang sulit tersebut sehingga perhatian negara donor semakin sedikit.

Melakukan Survey dan Menyebar-luaskan Hasil Survey

Lembaga survey yang melakukan jajak-pendapat atau studi mengenai persepsi pemilih sebagai responden atas suatu isu Pemilu mulai muncul menjelang Pemilu 2004. Sejumlah lembaga survey yang hasil kerjanya sudah sering dipublikasikan adalah antara lain Lembaga Survey Indonesia, Indo Barometer, Lingkaran Survey Indonesia, Lembaga Survey Nasional, Lembaga Survey Nusantara, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KOMPAS,¹⁹ Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies, CSIS), Charta Politika, Sigma Indonesia, Pol-Tracking Institute, Pusdeham, Lembaga Pemilih Indonesia, dan Prapancha Research.²⁰

19 Salah satu hasil survey Litbang Kompas dilaporkan oleh Antonius Purwanto, 'Jajak Pendapat "KOMPAS" Empat Tahun Pemerintahan SBY: Mempertaruhkan Kepercayaan Publik,' dimuat pada *Kompas*, edisi Senin tanggal 21 Oktober 2013, h. 5.

20 Sebagian lembaga riset di Indonesia disampaikan melalui berita **Kompas** yang berjudul *Perlu Komite Etik Survey: Rentan Digunakan untuk Kepentingan Politik*, dalam **Kompas**, edisi Jumat 13 September 2013, h. 4.

Sebagian lembaga riset ini tergabung ke dalam Perhimpunan Survey Opini Publik Indonesia (Persepi), dan sebagian lagi bersatu dibawah Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi). Pada Pemilu 2009 terdapat sebanyak 16 lembaga survey yang mendaftarkan diri kepada KPU, yaitu Lembaga Survey Indonesia, Lembaga Survey Nasional, Lingkaran Survey Indonesia, Lingkaran Survey Kebijakan Publik, LP3ES, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategik (Puskaptis), Dewan Masjid Indonesia, Balitbang KOMPAS, Reform Istitute, Jaringan Issu Politik, Pusat Studi Nusantara, PT Markplus Indonesia, Jaringan Suara Indonesia, Lembaga Riset Informasi, Cirus Surveyor Group, dan the Indonesian Research and Development Institute.²¹

Sebagian lembaga ini dalam praktek tidak hanya melakukan survey (kajian) atas prakarsa sendiri atau atas pesanan pihak lain tetapi juga menjadi konsultan (memberi masukan atas permintaan/pertanyaan partai atau tokoh politik tertentu) dari partai atau tokoh politik tertentu. Bahkan ada pula lembaga yang tidak hanya melakukan kajian dan berperan sebagai konsultan tetapi juga sekaligus merangkap sebagai anggota Tim Sukses partai atau calon tertentu. Lembaga Survey ini acapkali pula melakukan perhitungan cepat atas hasil pemungutan suara TPS yang menjadi sampel. Kredibilitas suatu lembaga sudah barang tentu akan dinilai dari objektivitas kerja lembaga tersebut. Hasil survey yang diumumkan kepada publik tidak hanya dapat didayagunakan oleh partai politik atau tokoh yang hendak mencalonkan diri pada Pemilu tetapi juga berguna bagi pemilih sebagai bahan pembanding sebelum membuat keputusan tentang partai/calon yang akan dipilih.

Melaksanakan dan Menyebarkan-luaskan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count).

Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga yang melaksanakan Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count), seperti Lembaga Survey Indonesia, Lingkaran Survey Indonesia, Lembaga Survey Nasional, Balitbang KOMPAS, CIRUS, Indo Barometer, Proximity, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Republic Institute (RI), Indonesia Research Center (IRC), dan MetroTV. Pada Pemilu 2004, penghitungan cepat dilakukan oleh Forum Rektor dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Pada Pemilu 2009 terdapat 10 lembaga yang melakukan penghitungan cepat, yaitu Lembaga Survey

21 *Inilah Lembaga Survey dan Quick Count Pemilu*, **VIVA.co.id**, dimuat pada hari Rabu tanggal 17 September 2009.

Indonesia, Lembaga Survey Nasional, Lingkaran Survey Indonesia, Lingkaran Survey Kebijakan Publik, LP3ES, Jaringan Isu Publik, Pusat Studi Nusantara, Jaringan Suara Indonesia, Cirrus Surveyor Group, dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).²²

Setiap lembaga sudah barang tentu dikelola oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian tidak saja mengenai perilaku memilih tetapi juga metode penelitian. Disamping itu setiap lembaga niscaya mengerahkan tenaga peneliti lapangan yang cukup banyak tergantung pada lingkup perhitungan yang dilakukan. Untuk melakukan penghitungan cepat tersebut sekurang-kurangnya diperlukan seorang tenaga peneliti untuk setiap TPS yang menjadi sampel penghitungan untuk setiap lembaga yang melakukan penghitungan cepat.²³ Perhitungan cepat hasil Pemilu anggota DPR seluruh Indonesia sudah barang tentu akan memerlukan tenaga peneliti lapangan yang jauh lebih banyak daripada melakukan perhitungan cepat atas hasil Pemilu Gubernur provinsi. Apabila lembaga ini mampu melakukan perhitungan cepat atas hasil perhitungan suara TPS yang menjadi sampel yang ditentukan dengan metode yang tepat pula, maka hasil perhitungan cepat yang diumumkan itu tidak hanya mampu mencegah spekulasi politik yang tidak bertanggungjawab tetapi juga dapat menjadi instrumen perbandingan bagi hasil penghitungan resmi yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU. Apabila perbedaan hasil penghitungan yang dilakukan oleh berbagai lembaga masyarakat tersebut tidak berbeda secara signifikan dari hasil penghitungan yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU, atau, hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan KPU tidak berbeda secara signifikan dari hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga kajian, maka hasil Pemilu tersebut dapat disimpulkan sebagai memiliki integritas. Dengan demikian hasil penghitungan cepat tersebut menjamin salah satu sarana untuk menjamin integritas hasil Pemilu.

Berikut ini diketengahkan perbandingan persentase Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU dengan hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh Lembaga Survey Indonesia, Lingkaran Survey Indonesia, Lembaga Survey Nasional, dan CIRUS.

22 Idem.

23 Ketika penghitungan cepat dilakukan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013, setiap lembaga yang melakukan penghitungan cepat melatih dan mengerahkan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah TPS yang menjadi sampel se Jatim (sekurangnya 10 % dari 71.000) atau sebanyak 710 orang petugas.

No.	Nama Partai	KPU	LSI	LSN	LingSI	CIRUS
1.	Demokrat	20,85	20,46	20,22	20,34	20,61
2.	Golkar	14,85	13,98	14,79	14,85	14,57
3.	PDI-P	14,03	14,41	13,98	14,07	14,26
4.	PKS	7,88	7,84	7,37	7,82	7,45
5.	PAN	6,01	5,74	4,97	6,07	5,8
6.	PPP	5,32	5,23	5,33	5,29	5,31
7.	PKB	4,94	5,18	4,62	5,20	5,63
8.	Gerindra	4,46	4,59	6,51	4,20	4,27
9.	Hanura	3,77	3,72	3,43	3,49	3,5

Catatan: Dikumpulkan dari berbagi sumber.

Perbedaan hasil pemilu resmi menurut KPU dengan hasil penghitungan cepat tersebut pada umumnya kurang dari 1 (satu) per seratus yang berarti masih dalam lingkup kesalahan plus-minus 1 (satu) per seratus (margin error 1%) kecuali pada Gerindra yang mencapai 2 per seratus. Akan tetapi perbedaan yang relatif berarti, yaitu 1 sampai dengan 2 persen terjadi pada PAN dan Partai Gerindra. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan hasil resmi yang ditetapkan KPU tidak berbeda secara signifikan dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan keempat lembaga tersebut.

Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Kamis 29 Agustus 2013, dihitung secara manual oleh KPU Jawa Timur beserta seluruh aparatnya sebagai penyelenggara dan panitia pemilihan tetapi juga dilakukan melalui perhitungan cepat (Quick Count) oleh empat lembaga survey dan satu Media Elektronik (MetroTV) sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Berikut adalah perbandingan hasil resmi dari KPU Jatim dengan hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indonesia Research Centre (IRC), dan Republic Institute (RI).²⁴

²⁴ 'Hasil Hitung Cepat Pilgub Jatim' **Jawa Pos**, Jumat 30 Agustus 2013, h. 1.

Perbandingan Hasil Resmi Pilgub Jatim dengan Hasil Penghitungan Cepat²⁵

No.	Nama Calon	KPUD	LSI	SMRC	IRC	RI
1.	Karsa	42.25	47.97	46.97	43.46	48.69
2.	Eggi	2.44	2.37	2.35	2.44	2.36
3.	Bambang	12.69	11.92	12.91	12.92	12.10
4.	Berkah	37.62	37.74	37.77	37.28	36.85

Karsa = Soekarwo-Syaifullah Jusuf; Eggi = Eggi Sudjana-M. Sihat; Bambang= Bambang DH-Said Abdullah; dan Berkah = Khofifah Indar Parawansa-Herman SS.

Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ini dapat disimpulkan sebagai berintegritas tidak hanya karena tidak ada satupun keberatan yang diajukan di TPS dan perbedaan jumlah suara yang dicapai pasangan Karsa dari pasangan Berkah hampir mencapai 10% tetapi juga karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil resmi yang ditetapkan dan diumumkan KPU Jawa Timur dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan keempat lembaga tersebut.

25 **Jawa Pos** edisi Jumat 30 Agustus dan Minggu 8 September 2013; dan **Kompas**, edisi Jumat 30 Agustus dan Minggu 8 September 2013. Pasangan Berkah kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Jatim tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah mendengarkan berbagai kesaksian baik dari pemohon (pasangan Berkah) maupun KPU Jawa Timur dan pasangan Karsa, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak semua gugatan Karsa secara hukum karena dinilai tanda bukti yang memadai. Dengan demikian, keputusan KPU tentang Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur tidak berubah, yaitu Soekarwo dan Syaifullah Jusuf (Karsa).

Bab 4

Peningkatan Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu

Berikut akan diketengahkan sejumlah rekomendasi berupa berbagai langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan berbagai bentuk partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Diperlukan pembagian kerja antara KPU dengan berbagai unsur masyarakat dalam melakukan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih. Karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang paling tahu tentang tata cara berbagai tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu menjadi kurang etis melaksanakan pendidikan pemilih untuk berbagai substansi, dan ketersediaan dana yang sangat terbatas, maka sebaiknya KPU fokus menyelenggarakan sosialisasi tata cara berbagai tahapan Pemilu sedangkan unsur masyarakat melakukan pendidikan pemilih. Untuk itu, KPU perlu menyusun strategi, program dan metode sosialisasi Pemilu secara komprehensif beserta pembagian tugas antara KPU dengan penyelenggara Pemilu dan panitia pemilihan di tingkat daerah. Karena dana yang tersedia terbatas, maka sebaiknya negara saja yang membiayai sosialisasi Pemilu.

Untuk membangkitkan semangat rakyat berdemokrasi pada masa dan pasca Pemilu, KPU membentuk relawan demokrasi yang terdiri atas sebanyak 25 orang di setiap kabupaten/kota. Tugas utama Relawan Demokrasi pada masa Pemilu adalah meningkatkan kesadaran rakyat tentang pentingnya pemilihan umum, dan mendorong pemilih untuk berpikir kritis dalam menentukan pilihan mengenai partai atau calon yang akan dipilih. Pada pascapemilu, Relawan Demokrasi bertugas mendorong pemilih untuk secara terus menerus mengawasi kinerja wakil rakyat yang terpilih.²⁶ Prakarsa KPU untuk membentuk relawan demokrasi ini merupakan gagasan yang cemerlang sepanjang program pendidikan pemilih ini dapat dipersiapkan dan

26 *KPU Membentuk Relawan Demokrasi*, **Media Indonesia**, edisi Rabu 23 Oktober 2013, h. 2.

dilaksanakan secara seksama. Tidak jelas apakah para relawan akan diberikan dana transportasi dan pengeluaran lainnya, anggaran itu berasal dari mana kalau diberikan, dan apakah KPU Kabupaten/ Kota mampu memberikan wawasan dan metode yang tepat untuk melakukan pendidikan pemilih.

KPU tampaknya kurang cerdas dalam memilih dan menggunakan metode dan media yang efektif dalam melaksanakan sosialisasi tentang daftar pemilih sementara sehingga sangat sedikit warga negara yang berhak memilih mengecek namanya atau anggota keluarganya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di website KPU atau di kantor PPS. Para warga tersebut malahan kebanyakan tidak tahu di mana mereka dapat mengecek DPS tersebut.²⁷

Sebagaimana dikemukakan pada Bab 3, pelaksanaan pendidikan pemilih berbeda secara mendasar dari sosialisasi tata cara Pemilu. Apakah menjadi tugas KPU mengingatkan pemilih untuk hanya berpartisipasi dalam memberikan suara kalau Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu memenuhi kriteria dan pertimbangan tertentu? Apakah relawan yang direkrut KPU dapat meminta pemilih untuk tidak memberikan suara kalau Peserta Pemilu dan/ atau Penyelenggara dinilai tidak becus? Apakah menjadi tugas KPU untuk mengingatkan pemilih untuk memberikan suara kepada partai politik atau calon berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu? Kalau anggaran berasal dari APBN, apakah anggaran untuk sosialisasi tata cara Pemilu sudah tersedia dalam jumlah yang memadai?

Untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan pendidikan pemilih diperlukan tidak saja kepedulian berbagai lembaga swadaya masyarakat mengenai proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga wawasan, metode pendidikan pemilih, dan pengetahuan tentang tahapan Pemilu yang termasuk dalam lingkup pendidikan pemilih. Akan tetapi kepedulian dan wawasan ini juga tergantung pada ketersediaan dana bagi partisipasi masyarakat tersebut. Karena sosialisasi Pemilu sepenuhnya akan dibiayai oleh negara, maka perlu dijamin dana dalam jumlah yang memadai kepada berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan pemilih. Partisipasi unsur masyarakat dalam pendidikan pemilih perlu difasilitasi oleh perusahaan swasta domestik dengan menyisihkan sebagian dana dari program tanggungjawab sosial perusahaan (*sosial responsibility*), dan oleh negara donor yang semakin sedikit jumlahnya baik dalam jumlah negara donor maupun

27 *Pemilu 2014: Warga Tidak Tahu Informasi DPT*, **Kompas**, edisi Kamis 24 Oktober 2013, h. 2.

jumlah dana yang dihibahkan. Untuk mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pendidikan pemilih, berbagai lembaga swadaya masyarakat harus mengajukan proposal kepada lembaga pemberi dana tersebut.

Peningkatan Partisipasi Anggota Partai Politik dalam Pengambilan Keputusan Partai

Undang-Undang tentang Partai Politik perlu mengatur secara lebih rinci dan lengkap mengenai penjabaran asas 'kedaulatan partai berada di tangan anggota.' Kalau merujuk pada Buku Seri Demokrasi Elektoral Nomor 16 tentang Demokratisasi Pengelolaan Partai Politik secara Internal (*Intra-Party Democracy*), Undang-Undang tentang Partai Politik perlu mengatur secara lebih rinci dan lengkap penjabaran demokratisasi pengelolaan partai politik secara internal. Keterlibatan anggota partai perlu dijamin setidaknya pada tiga isu pengambilan keputusan partai. Pertama, pemilihan pendahuluan atau pemilihan pengurus partai politik untuk setiap tingkat kepengurusan. Kedua, pemilihan pendahuluan untuk menyeleksi atau memilih: daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan ketiga, berpartisipasi dalam musyawarah merumuskan kebijakan dan program partai politik, dan musyawarah membahas draft visi, misi, dan program partai politik untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD, draft visi, misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan draft visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Partisipasi anggota partai ini sudah barang tentu perlu ditentukan: pada isu apa anggota partai politik pada akar rumput perlu berpartisipasi secara langsung, pada isu apa anggota partai politik berpartisipasi secara tidak langsung, yaitu dengan memilih sejumlah anggota delegasi untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan partai. Delegasi resmi untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah/ Konferensi Daerah atau dalam Musyawarah Nasional/ Kongres/Muktamar Partai wajib dipilih oleh anggota partai pada akar rumput. Kalau yang dipilih itu kebetulan seorang pengurus partai partai, maka kehadiran yang bersangkutan dalam forum pengambilan keputusan tersebut bukan sebagai pengurus melainkan mewakili anggota partai. Mekanisme keterlibatan anggota partai ini tidak hanya perlu diatur secara rinci sehingga bebas dari tafsiran beragam dan intervensi dari elit partai tetapi yang tidak kalah penting adalah menjamin akses yang mudah bagi partisipasi anggota.

Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara, KPU perlu menjamin Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang demokratis karena hanya pemilih terdaftar sajalah yang berhak memberikan suara. DPT yang demokratis ditandai oleh tiga indikator berikut. Pertama, derajat cakupan warga negara berhak memilih yang berhasil terdaftar dalam DPT. Paling ideal sudah barang tentu apabila derajat cakupan itu mencapai 100% tetapi tidak ada negara yang mampu mencapai 100%. Australia dengan jumlah penduduk yang kurang dari 20 juta dan memilih merupakan kewajiban disertai sanksi denda merupakan satu-satunya negara yang berhasil mencapai derajat 97%. Kedua, derajat kemutakhiran daftar pemilih. DPT dapat dinilai mencapai derajat 100% dalam kemutakhiran data apabila DPT dapat disesuaikan dengan setiap data kematian, mutasi kependudukan, dan data perkawinan, bahkan perubahan pekerjaan dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dan dari TNI/Polri menjadi sipil untuk Indonesia.

Dan ketiga, derajat akurasi DPT. DPT dinilai mencapai derajat akurasi 100% apabila identitas pemilih dalam DPT disusun berdasarkan kisi-kisi identitas (seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, status perkawinan, dan nomor induk kependudukan) yang sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi tidak ada negara di dunia ini yang mencapai derajat kemutakhiran dan akurasi lebih dari 95%. Australia merupakan negara yang mampu mencapai 92% sampai dengan 95% dalam dua indikator itu. Hanya DPT yang demokratis (persentase di atas 95% pada ketiga indikator tersebut) yang dapat menjamin kesetaraan warga negara (satu orang, satu suara, dan setara).

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah membangkitkan minat pemilih pemula terhadap pemilihan umum. Berdasarkan perhitungan KPU terdapat sebanyak 14 juta pemilih pemula (yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 April 2014 sampai 20 tahun). Apabila pemilih pemula digabung dengan pemilih muda (yang berusia 20 sampai 30 tahun) yang jumlahnya mencapai 45.6 juta, maka pendekatan terhadap pemilih muda usia ini akan sangat strategik tidak saja karena jumlahnya mencapai hampir 60 juta tetapi juga karena mereka adalah generasi muda. KPU perlu melakukan sosialisasi tata cara pemilihan umum dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil juga perlu melakukan pendidikan pemilih kepada generasi muda dengan metode,

media, dan substansi yang sesuai dengan generasi muda sehingga generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya tetapi juga memiliki sejumlah pertimbangan dan alasan tidak hanya untuk memberikan suara tetapi juga partai politik dan/atau nama calon yang dipilih. Partai politik juga perlu melakukan kampanye cerdas bagi generasi muda tersebut sehingga mereka juga berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.²⁸

Untuk menjamin pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya, negara melalui undang-undang perlu menjamin kemudahan bagi pemilih pada umumnya, dan khususnya kepada pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Kemudahan bagi pemilih pada umumnya perlu dijamin dalam bentuk penawaran alternatif pilihan pemberian suara yang sederhana, singkat dan jelas: memberikan suara kepada satu partai politik Peserta Pemilu atau kepada satu nama calon. Alternatif pilihan pemberian suara yang kompleks niscaya tidak saja membingungkan pemilih untuk memahaminya sehingga kemungkinan surat suara tidak sah semakin besar tetapi juga membingungkan Ketua dan Anggota KPPS sehingga keliru dalam melakukan sertifikasi atas hasil pelaksanaan pemungutan suara. Pemberian kesempatan kepada pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara dapat dijamin dalam bentuk memberikan suara paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat sehari sebelum hari pemungutan suara (*absentee voting*) dengan menyerahkan surat suara yang sudah dicoblos secara tertutup kepada Ketua KPPS, atau, mengirimkan surat suara yang sudah dicoblos melalui kantor pos kepada Ketua KPPS (*mail voting*). Surat Suara yang sudah dicoblos itu akan dibuka pada saat penghitungan suara di TPS.

Selain itu, jaminan kemudahan juga dapat diberikan dalam bentuk tempat pemungutan suara yang bergerak atau petugas pemungutan suara mendatangi pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat mendatangi TPS (*mobile polling stations*), seperti pemilih yang sudah lanjut usia, pemilih yang lumpuh, pemilih yang sakit di rumah, atau penyandang cacat; pembentukan TPS khusus kepada pemilih yang karena sakit harus rawat inap di rumah sakit atau karena tengah menjalani masa tahanan harus berada di lembaga masyarakat (*special polling stations*); dan tata letak TPS yang menjamin akses yang memadai bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda atau menyediakan sarana pemberian suara (seperti penggunaan template surat suara dengan huruf braille) bagi penyandang cacat tuna netra.

28 *Pemilih Pemula Diincar Parpol*, **Kompas**, edisi Kamis 24 Oktober 2013, h. 2.

Peningkatan Partisipasi Warga dalam Mendukung atau Menolak Peserta Pemilu dan/atau Rencana Kebijakan

Partisipasi warga untuk menggalang dukungan dari pemilih lain kepada Peserta Pemilu dan/atau Rencana Kebijakan akan dapat muncul apabila terdapat calon/pasangan calon yang dinilai publik mampu menawarkan kepemimpinan politik dan administrasi dan/atau alternatif kebijakan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pemilihan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 antara lain karena kemunculan upaya penggalangan dukungan melalui media sosial oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap pasangan tersebut. Kedua tokoh ini dipandang mampu menawarkan tidak hanya kepemimpinan tetapi juga alternatif kebijakan publik yang menyegarkan untuk membangun Jakarta (setidak-tidaknya berbeda secara diametral dari kepemimpinan dan alternatif kebijakan publik yang ditawarkan calon lain atau bahkan tokoh politik dan pemerintahan lainnya). Kedua pemimpin ini dianggap mewakili harapan masyarakat akan kepemimpinan dan kebijakan publik yang baik.

Partisipasi warga masyarakat (pemilih) untuk menggalang dukungan dari pemilih lain kepada partai politik Peserta Pemilu pada pemilihan anggota DPR juga dapat tumbuh apabila partai politik tersebut menjanjikan kepada masyarakat akan mengajukan tokoh tertentu sebagai bakal calon presiden apabila partai itu memperoleh kursi DPR sekurang-kurangnya 20%. Penggalangan dukungan kepada partai tersebut akan muncul hanya apabila tokoh yang akan diajukan sebagai bakal calon presiden itu dipercaya warga masyarakat memiliki kepemimpinan dan alternatif kebijakan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Penggalangan dukungan dari pemilih lain untuk menolak calon/pasangan calon dan/atau alternatif kebijakan publik mungkin akan muncul apabila calon/pasangan calon yang diajukan dan/atau alternatif kebijakan publik yang ditawarkan dinilai masyarakat sebagai 'berbahaya' atau 'ancaman' bagi kelangsungan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Media Massa

Partisipasi media massa akan sangat membantu para pemilih, peserta Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan masyarakat pada umumnya dalam

menentukan perilaku memilih apabila media massa berpegang teguh pada dua persyaratan dalam melakukan peliputan, dan pemberitaan/penyiaran mengenai proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, media cetak dan media elektronik tidak saja harus objektif (memberitakan dan menyiarkan proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan fakta apa adanya) tetapi juga berimbang (memberitakan dan menyiarkan informasi dari semua pihak). Media yang secara potensial tidak memenuhi persyaratan ini adalah media massa yang dimiliki oleh pemimpin partai politik, seperti harian *Media Indonesia* dan *MetroTV* yang dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem; *TVOne* dan *Anteve* yang dimiliki Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar; harian *Sindo*, *RCTI*, *GlobalTV*, dan *MNC* dimiliki oleh Harry Tanoesudibyo, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura; dan *Jawa Pos*, *Rakyat Merdeka*, ratusan Koran daerah, dan *JTV* dimiliki oleh Dahlan Iskan, bakal calon Presiden dari Partai Demokrat. Menurut Dewan Pers, sampai hari ini belum ada pengaduan dari wartawan tentang intervensi pemilik media tersebut terhadap proses pemberitaan dan penyiaran mengenai proses penyelenggaraan pemilihan umum.²⁹

Kedua, substansi pemberitaan dan penyiaran menawarkan beragam informasi tentang proses penyelenggaraan pemilihan umum, isi pemberitaan tidak hanya bernada pesimisme (misalnya yang diberitakan dan disiarkan hanya peristiwa buruk saja) tetapi juga optimisme mengenai proses penyelenggaraan pemilihan umum (peristiwa yang diberitakan/disiarkan juga mengenai berbagai hal yang positif), dan membangkitkan harapan dan semangat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Dan ketiga, meliput, memberitakan dan menyiarkan tidak saja rekam-jejak (*track record*) setiap peserta Pemilu (partai politik dan pasangan calon) tetapi juga posisi kebijakan setiap peserta Pemilu dalam berbagai isu publik. Pemilih perlu mendapat informasi yang lengkap dan akurat perihal rekam-jejak (apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pada masa lalu) dan posisi kebijakan dalam berbagai isu publik dari seluruh peserta Pemilu sebelum menentukan pilihan partai dan/atau nama calon yang akan dicoblos.

Karena begitu banyak media cetak pada tingkat nasional dan daerah dan jumlah media elektronik pada tingkat nasional dan lokal dewasa ini, dan apabila media massa mampu melaksanakan ketiga persyaratan tersebut, maka partisipasi media massa niscaya tidak saja mampu mencerahkan pemilih tetapi

29 *Media Massa: Belum Ada Laporan Intervensi*, dalam **Kompas**, edisi Kamis 24 Oktober 2013, h. 2.

juga membangkitkan semangat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk memberikan suara secara cerdas. Kebijakan redaksional setiap media massa perlu mendukung langkah ini, dan setiap media juga perlu menyiapkan sejumlah wartawan yang tidak hanya fokus pada proses penyelenggaraan pemilihan umum tetapi juga memiliki wawasan tentang Pemilu yang demokratis.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemilu

Salah satu ukuran Pemilu yang demokratis adalah partisipasi publik dalam Pemilu tidak hanya ikut serta memilih tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan dan nontahapan Pemilu. Kalau penegakan kelima jenis peraturan Pemilu (Ketentuan Pidana Pemilu, Ketentuan Administrasi Pemilu, Perselisihan Administrasi Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu) berlangsung efektif dan efisien, maka partisipasi publik untuk melakukan pengawasan akan meningkat karena pengaduan yang disampaikan akan direspon oleh instansi yang berwenang. Unsur masyarakat yang akan melakukan pengawasan tidak hanya para pemilih, Peserta Pemilu, dan lembaga pemantau Pemilu terakreditasi tetapi juga berbagai organisasi masyarakat sipil, dan berbagai media massa. Wujud pengawasan yang dilakukan adalah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap satu atau lebih jenis peraturan Pemilu tersebut. Apabila setiap laporan mendapat respon dari pihak yang berwenang, maka hal itu akan menjadi faktor pendorong bagi kalangan masyarakat umum untuk melakukan pengawasan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya unsur Organisasi masyarakat Sipil yang bergiat dalam pemantau pemilihan umum, negara (APBN) perlu menyediakan dana. Dana untuk pemantauan Pemilu dari negara lain kepada berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia sudah dihentikan sejak 2009 karena Indonesia dianggap sudah berhasil melewati masa transisi. Akan tetapi demokrasi elektoral di Indonesia sesungguhnya tengah memerlukan pengawasan yang seksama karena demokrasi Indonesia sedang memasuki tahap konsolidasi. DPR dan Pemerintah perlu mengalokasikan Dana Pemantauan Pemilu yang dapat diakses oleh lembaga pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU. Dana ini dialokasikan kepada lembaga pemantau Pemilu yang berakreditasi dalam bentuk *block grant* untuk

melakukan pemantauan di daerah pemilihan yang berbeda di seluruh tanah air sehingga tidak ada Dapil yang tidak diawasi. Dana ini juga dapat diakses oleh lembaga pemantau yang mengkhususkan diri pada tahapan Pemilu tertentu, seperti Audit Daftar Pemilih ataupun Audit Dana Kampanye. Jumlah dana yang diperlukan dari APBN barangkali tidak sampai seperempat dari dana yang dialokasikan kepada Bawaslu pada Pemilu 2009 yang mencapai lebih dari Rp 2 Triliun tetapi efektivitas pengawasan lebih terjamin daripada yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwas selama ini.

Untuk mendapatkan dana tersebut lembaga pemantau Pemilu yang telah terakreditasi wajib mengajukan proposal kepada instansi yang berwenang mengalokasikan dana tersebut. Proposal berisi rencana kegiatan pemantauan: tahapan apa saja yang akan dipantau, pemantauan akan dilakukan di daerah pemilihan mana saja, sumber daya manusia yang tersedia, dan rencana kerja dan jadwal waktu pelaksanaan pemantauan. Proposal tersebut akan dinilai oleh suatu tim yang berasal dari berbagai unsur yang memahami ketentuan tentang proses penyelenggaraan Pemilu, seperti KPU, Akademisi yang mengkaji Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Tim juga berperan dalam menentukan lembaga pemantau apa memantau pelaksanaan Pemilu di daerah mana. Dana diberikan dalam bentuk *block grant* sehingga pada satu pihak proses pencairan dana tidak terlalu rumit tetapi pada pihak lain penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini Peserta Pemilu tidak melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dan terhadap tindakan Peserta Pemilu lain karena sudah ada Bawaslu/Panwas. Kalau hasil Pemilu tidak sesuai dengan harapan, Peserta Pemilu cenderung menjadikan Bawaslu/Panwas dan KPU sebagai kambing hitam. Akan tetapi apabila Bawaslu/Panwas tidak ada maka Peserta Pemilu tidak hanya dapat berperan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dan nontahapan Pemilu tetapi juga mengawasi Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu lain.

Peningkatan Partisipasi Lembaga Survey dalam Kajian dan Penyebarluasan Hasil Survey

Partisipasi lembaga survey dalam melakukan penelitian jajak pendapat dan dalam menyebarluaskan hasil survey kepada masyarakat akan bermanfaat dalam menyediakan berbagai macam informasi kepada pemilih apabila

lembaga survey tersebut melakukan kajian secara objektif, melaporkan metode yang digunakan, dan melaporkan sumber dana untuk membiayai survey tersebut. Hasil sementara survey tersebut perlu dibahas secara mendalam dalam diskusi yang dihadiri oleh mereka yang tidak hanya tertarik pada tema survey tetapi yang memiliki keahlian dalam bidang tema survey itu. Hasil survey yang sudah dibahas dan direvisi itulah yang kemudian disebar-luaskan kepada masyarakat umum. Ketika lembaga survey melakukan tiga kegiatan sekaligus, yaitu survey, konsultan politik dan tim sukses untuk peserta Pemilu tertentu, maka dapat diduga hasil kajiannya tidak akan objektif melainkan sekedar menyesuaikan hasil kajian dengan pesan sponsor (penyandang dana).³⁰ Dua asosiasi lembaga survey yang sudah ada hendaknya merumuskan kode etik penyelenggaraan dan penyebar-luasan hasil survey, dan membentuk Dewa Etik untuk menegakkan kode etik tersebut terhadap anggotanya.

Peningkatan Partisipasi Lembaga Survey dalam melakukan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

Partisipasi lembaga survey dalam melakukan penghitungan cepat atas hasil pemilihan umum akan bermanfaat baik untuk mencegah berbagai bentuk spekulasi politik maupun menjamin integritas hasil pemilihan umum kalau lembaga yang melakukan penghitungan cepat tersebut menggunakan metode yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan sejumlah ahli dan tenaga terlatih. Kredibilitas lembaga ini akan dapat dipelihara apabila pihak pengelola bertindak transparan dalam menjelaskan metode yang digunakan (jumlah sampel, teknik penentuan sampel, margin error, dan metode penarikan kesimpulan), jumlah tenaga terlatih, sumber dana, dan dasar pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Kredibilitas itu juga akan dipengaruhi oleh seberapa jauh perbedaan temuan hasil penghitungan cepat dari hasil penghitungan cepat lembaga lain dan hasil pemilihan umum yang ditetapkan KPU.

30 *Survey LSI Tendensius*, **Media Indonesia**, edisi Selasa 22 Oktober 2013, h. 1; dan *Pemilu 2014: Survey 'Pesanan' Bukan Untuk Publik*, **Kompas**, edisi Rabu 23 Oktober 2013, h. 2; dan *Atur Segera Lembaga Survey*, dalam **Media Indonesia**, edisi Rabu 23 Oktober 2013, h. 1.

Daftar Pustaka

- Andrew Ellis, et al., **Engaging the Electorate Inhabitants to Promote Voter Turnout from Around the World**, (Stockholm: International IDEA, 2006).
- ACE The Electoral Knowledge Network, **Encyclopedia: Civic and Voter Education**.
- ACE The Electoral Knowledge Network: **Encyclopedia: Media in Election Campaign**,
- David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, dan Claes H. de Vreese, *Party Media Agenda-setting: How Parties Influence Election News Coverage*, dalam **Party Politics**, Volume 18, Nomor 2 , edisi Maret 2012, h. 173-192.
- John H. Aldrich and Kathleen M. McGraw, Eds., **Improving Public Opinion Surveys: Interdisciplinary Innovation and the American National Election Studies**, (Princeton: Princeton University Press, 2012).
- Melissa Estok, Neil Nevitte dan Glen Cowan, **The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties**, (Washington, DC: NDI for International Affairs, 2002).
- Rafael Lopez Pinto dan Maria Gratschew, **Voter Registration and Inclusive Democracy: Analyzing Registration Practice Worldwide**, tanpa penerbit dan tahun.
- Stanley Kelly, Jr., **Election and the Media**.
- Thomas Patterson, **The Mass Media and Election**, (New York: Praeger Publishers, 1980).
- Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, dan Ibnu Setyo Hastomo, **Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**, Kerjasama antara CDI dan Perludem, Jakarta, 2013.

Willian Cross dan Andre Blais, *Who Selects the Party Leader?*, dalam **Party Politics**, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 127-150.

Yerevan, **The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness**, (Stockhold, Swedia: Internasional IDEA, 2006).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Harian **Kompas**

Harian Media Indonesia

Harian Jawa Pos

Mingguan **Tempo**



Danish International
Development Agency



ISBN 978-979-26-9667-7

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA

Telp +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>